

**ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI AKAD
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga
Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

INSYA AKBAR MUHAMMAD

NIM. 1917301043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Insyakbar Muhammad

NIM : 1917301043

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul **“ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 01 Juli 2024

Saya Yang Menyatakan



Insyakbar Muhammad

NIM. 1917301043

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Perspektif
Fatwa Dsn Mui No. 112/Dsn-Mui/Ix/2017
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor
010/Pdt.Gs/2020/PA.Pbg)**


Yang disusun oleh **Insyak Akbar Muhammad (NIM. 1917301043)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeg Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

12/07/24

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Insya Akbar Muhammad
Lampiran : II

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Insya Akbar Muhammad
NIM : 1917301043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI AKAD
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PERSPEKTIF FATWA
DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing




Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag

NIP. 196504071992031004

MOTTO

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, kehadiran Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Sahlan dan Ibu Mulhimah. Doakan anakmu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu berbakti kepada kedua orangtua serta dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Tanpa doa dan restu Bapak dan Ibu tidak akan mampu anakmu dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih dari hati yang terdalam untuk segala kasih sayang dan cinta yang telah diberikan kepada anakmu. Segala doa dan cinta untuk Bapak dan Ibu tercinta;
2. Ungkapan terima kasih untuk diri penulis sendiri, yang telah mampu berjuang sampai akhirnya berada pada titik ini. Terima kasih atas segala perjuangan yang sudah dilewati. Kamu berhasil menjadi versi terbaikmu dan kamu pantas mendapatkannya. Jangan mudah menyerah dengan apa yang belum bisa diperoleh saat ini, tetap semangat masih banyak hal yang harus dicapai untuk masa depan yang cerah;
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa dan harapan yang diberikan kepada penulis. Semoga segala yang baik akan kembali kepada yang baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	<u>Z</u>	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)

ط	Ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap.

عدة	Ditulis	„iddah
-----	---------	--------

C. Ta’marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الولايا	ditulis	Karâmah al-auliâ’
---------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لنظر	ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

B. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تس	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furūd

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	A u
	قؤل	Ditulis	Qaul

E. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القِيَّاس	Ditulis	al-qiyâs
-----------	---------	----------


2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-samâ
-----------	---------	---------

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي النُّرُوضِ	Ditulis	Zawi al-furûd
------------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik kepada kita semua dan senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan sampai dengan selesai perkuliahan ini
9. Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik;
10. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis;
11. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa;
12. Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Sahlan dan Ibu Mulhimah, serta kakak-kakak dan ponakan saya, Mas Robby, Mba Melani dan Veeya yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa;
13. Seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
14. Salam takdzim teruntuk Kyai, Dewan Guru, Dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada tahap ini;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



**ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN *IJARAH*
MULTIJASA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor
010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)**

ABSTRAK

INSYA AKBAR MUHAMMAD

NIM. 1917301043

**Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini menganalisis putusan hakim yang ditangani Pengadilan Agama Purbalingga pada perkara Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. tentang wanprestasi akad pembiayaan *ijarah* multijasa. Hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya tentang besaran *ujrah*. Melihat besarnya jumlah *ujrah* di dalam akad tersebut hakim menganggap terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan. Namun, adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dikarenakan hakim menolak gugatan penggugat dengan menyamakan antara *ujrah* dengan bunga. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, dokumentasi, wawancara. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian karena didalam gugatan tersebut tentang besaran *ujrah* ditolak. Hakim mempertimbangkan bahwa *ujrah* 32% yang mana disamakan dengan bunga yang dinilai terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan. Pertimbangan hakim melihat pada Pasal 1767 KUHPerdara sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 bahwa bunga menurut undang-undang adalah 6 % pertahun atau 0.5% perbulan. Hakim memutus perkara ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam pertimbangannya hakim tidak memakai pedoman Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 sebagai dasar hukumnya, yang mana kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.


Kata Kunci: Wanprestasi, Akad *Ijarah* Multijasa, Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii	
PENGESAHAN.....	iii	
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv	
MOTTO.....	v	
PERSEMBAHAN.....	vi	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii	
KATA PENGANTAR.....	xi	
ABSTRAK.....	xiv	
DAFTAR ISI.....	xv	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Definisi Operasional.....	7
	C. Rumusan Masalah.....	8
	D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
	E. Kajian Pustaka.....	9
	F. Metode Penelitian.....	11
	G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II	KONSEP WANPRESTASI, AKAD <i>IJARAH</i> MULTIJASA DAN FATWA DSN MUI	
	A. Wanprestasi.....	17
	1. Pengertian Wanprestasi.....	17
	2. Bentuk-Bentuk Dalam Wanprestasi.....	18
	3. Akibat Adanya Wanprestasi.....	19
	4. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi.....	20

	B. Akad <i>Ijarah</i> Multijasa	22
	1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i> Multijasa	22
	2. Dasar Hukum Akad <i>Ijarah</i> Multijasa	28
	3. Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Multijasa Di Lembaga Keuangan Syariah.....	28
	C. Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017	30
	1. Pengertian Fatwa	30
	2. Dasar Hukum Fatwa	31
	3. Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	31
	4. Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017	33
BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg	
	A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga.....	38
	B. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg	48
	1. Deskripsi Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.....	48
	2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Memutus Perkara Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg	52
	3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg	56
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg	
	A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg	58
	B. Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017	62

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad pembiayaan merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia perbankan dan keuangan. Melalui akad pembiayaan, pemberi pembiayaan memberikan dana kepada penerima pembiayaan untuk tujuan tertentu. Namun, terkadang terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan wanprestasi dalam akad pembiayaan. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan memiliki implikasi yang signifikan, baik dari segi hukum maupun ekonomi. Pertama, sengketa ini mempengaruhi kepastian hukum dan stabilitas kontrak di bidang pembiayaan. Pihak yang mengalami wanprestasi dapat dikenai sanksi dan konsekuensi hukum yang serius, seperti pembayaran ganti rugi atau putusan pengadilan yang merugikan. Kedua, sengketa wanprestasi juga berdampak pada stabilitas keuangan dan kredibilitas lembaga pembiayaan. Jika kasus wanprestasi sering terjadi dan tidak ditangani dengan baik, ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemberi pembiayaan dan merusak kepercayaan nasabah.

Salah satu perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang sengketa wanprestasi adalah akad pembiayaan *ijarah* multijasa yang didaftarkan pada Senin, 28 September 2020 berupa gugatan yang diajukan oleh H.Khasan Sumargo, S.Pd selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi Purbalingga yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan Anang Cahyono bertempat tinggal di Pangempon Rt 02 Rw 001 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Yunita Pustisari bertempat tinggal di Pangempon Rt 02 Rw

001 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Dalam perkara gugatan nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena para Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan *ijarah* multijasa No. 04/471.4/05/19 tanggal 20 Mei 2019. Pembiayaan tersebut sebesar Rp. 15.000.000 digunakan oleh Tergugat untuk biaya pendidikan dengan ujarah sebesar Rp. 4.860.000 dan jangka waktunya 18 bulan terhitung sejak surat perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak.

Ditengah perjalanan kurang lebih selama 4 bulan angsuran berjalan, Tergugat menunggak angsurannya. Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat sampai memberikan surat peringatan (SP) ke-1 pada tanggal 24 September 2019, surat peringatan (SP) ke-2 pada tanggal 12 Februari 2020 dan surat peringatan (SP) ke-3 pada tanggal 6 Juni 2020, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya pembayaran sisa hutang tersebut. Sehingga Penggugat menanggung kerugian dengan rincian; sisa sewa manfaat periode s/d lunas Rp. 11.721.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), tunggakan ujarah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), denda keterlambatan Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), biaya kunjungan/penagihan Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), total Rp. 17.171.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian tersebut.¹

Sengketa ini didaftarkan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Purbalingga yang berwenang sesuai kompetensi *absolut* dan kompetensi *relatif* nya. Karena

¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah maka Pengadilan Agama lah yang berwenang menerima, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dipertegas pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.² Tergugat merupakan warga Purbalingga yang bertempat tinggal di Purbalingga, maka dari itu gugatan dari penggugat dilayangkan ke Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini sesuai asas “*actor secuitur forum rei*” (asas kewenangan mengadili sengketa berdasarkan pengadilan daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal) atau yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat sesuai dengan Pasal 118 ayat 1 HIR.³

Pokok gugatan pada perkara ini adalah:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 tertanggal 20 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 tertanggal 20 Mei 2019, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 17.171.000.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 17.171.000 kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

² Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010) hlm. 123-124.

³ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, hlm. 121.

Hakim tunggal telah menerima dan memeriksa gugatan tersebut sesuai dengan kewenangan *absolut* peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat.
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/2019 tertanggal 20 Mei 2019.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 17.171.000 langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.676.000.⁴

Dalam putusan tersebut ada hal yang menarik, hakim tunggal menolak gugatan selebihnya yaitu mengenai *ujrah* dengan dalih bahwa *ujrah* di dalam akad tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 1767 KUHPerdara sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 bahwa bunga (*margin*) menurut undang-undang adalah 6% pertahun atau 0,5% perbulan. Sedangkan di dalam posita gugatan bahwa dalam akad dimaksud *ujrah* nya 32% (21,6% pertahun atau 1,8% perbulan), sehingga hakim menilai dengan *ujrah* yang sedemikian terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan.

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Menurut penulis pertimbangan hakim menggunakan KUHPerdara dalam memutuskan mengenai *ujrah* ini patut dibahas, karena hakim menganggap *ujrah* tersebut sama dengan bunga. Menurut penulis, hakim tidak seharusnya menganggap *ujrah* sama dengan bunga, karena dalam prinsip lembaga keuangan syariah akad pembiayaan *ijarah* tidak ada bunga melainkan *ujrah*. Bunga dengan *ujrah* adalah dua hal yang berbeda. *Ujrah* merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. *Ujrah* atau upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma para ulama.⁵ Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.⁶

Hakim dapat menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *ijarah* sebagai pertimbangan dalam menentukan *ujrah* dalam perkara tersebut. Terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menjelaskan mengenai *ujrah* di dalam akad *ijarah* yaitu Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* disebutkan bahwa kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.⁷ Selain itu, Fatwa DSN MUI No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujrah* Pada Lembaga Keuangan Syariah

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 191.

⁶ Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi*, vol.1 no.2, Juli-Desember, 2021, hlm. 188.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentang *Akad Ijarah* diakses di https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view.

disebutkan bahwa *ujrah* dalam *ijarah* harus disepakati pada saat akad, akan tetapi dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan *review* atas besaran *ujrah* yang telah disepakati tersebut.⁸ Dalam fatwa-fatwa tersebut tidak ada ketentuan terkait batasan maksimal besaran *ujrah* yang diperbolehkan.

Menyangkut penentuan *ujrah*, dalam berbagai *literatur fiqh* muamalah para ulama *fiqh* tidak menjelaskan secara detail tentang *rate* upah dan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat upah yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja. Menurut jenisnya *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *ujrah* yang telah disebutkan dan ditetapkan jumlahnya maka syarat tersebut harus disebutkan dan disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan *ujrah* yang sepadan ialah *ujrah* yang sepadan dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi pekerjaannya.⁹ Salah satu syarat dalam *ujrah* juga disebutkan bahwa besaran *ujrah* merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad dan pemberian *ujrah* harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.¹⁰

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.56/DSN-MUI/V/2007, tentang *Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah* diakses di <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzZGJuU1I2ZVJWaEE/view?resourcekey=0-NEwSs99Fo-tr3Ad6Vt5XOA>.

⁹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.67.

¹⁰ Diki Chandra, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)", *Skripsi* diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 37.

Dengan demikian, dari penjelasan tentang duduk perkara di atas penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg yang akan diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Perspektif Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami arti dari judul dan mendapatkan wawasan yang jelas, serta untuk memudahkan pemahaman, penulis harus menjelaskan sebagai berikut.

1. Wanprestasi

Wanprestasi yang dimaksud disini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, yaitu nasabah tidak mengembalikan biaya sewa manfaat dan ujah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga pihak BMT merasa dirugikan secara materiil.

2. *Ijarah* Multijasa

Dalam akad *ijarah* multijasa yang peneliti maksud disini adalah akad yang dilakukan antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan Nasabahnya. KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan *ijarah* multijasa kepada nasabahnya sejumlah Rp.15.000.000 untuk sewa manfaat *ma'jur* yang akan digunakan untuk biaya pendidikan. Angsuran sebesar Rp. 834.000 dan *ujrah* sewa manfaat sebesar Rp. 270.000 tiap bulannya selama jangka waktu 18 bulan.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan fatwa yang berhubungan dengan sewa atau dalam Islam biasa disebut dengan

Ijarah. Fatwa yang akan digunakan adalah Fatwa DSN MUI No. 112/DSNMUI/IX/2017 tentang *Ijarah*. Dimana fatwa ini memuat seluruh ketentuan dalam akad *ijarah*, salah satunya mengenai *ujrah*. Di dalam fatwa ini dijelaskan bahwa kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang sengketa wanprestasi akad *ijarah* multijasa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang sengketa wanprestasi akad *ijarah* multijasa perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang sengketa wanprestasi akad *ijarah* multijasa.
- b. Untuk mengetahui perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai pertimbangan hakim pada putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang sengketa wanprestasi akad *ijarah* multijasa.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentang *Akad Ijarah* diakses di https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi berupa pemikiran dan pemahaman mengenai penggunaan prinsip syariah yaitu mengenai besaran *ujrah* dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam suatu putusan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi serta sebagai bahan rujukan ilmiah dalam proses belajar mengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik oleh lembaga keuangan syariah, dan masyarakat umum. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para peminat hukum ekonomi syariah dan praktisi bisnis syariah dalam menganalisis tentang alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam sengketa ekonomi syariah.

c. Manfaat Akademis: Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembandingan antara penelitian yang sedang dibuat dan dengan penelitian-penelitian sebelumnya:

Pertama, Skripsi Devinasari dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga”. Penelitian ini berisi analisis mengenai putusan hakim tentang wanprestasi dalam akad ijarah multijasa di Pengadilan Agama Purbalingga. Berdasarkan putusan

majelis hakim, perkara ini sudah sesuai dengan teori wanprestasi yang termasuk dalam kategori wanprestasi yaitu terlambat melakukan prestasi. Karena sebenarnya pihak tergugat masih punya itikad baik untuk melunasi kewajibannya namun keadaan yang memaksa tergugat untuk menunggak kewajibannya. Kemudian, mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yaitu menggunakan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukannya.¹² Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis putusan tentang sengketa ekonomi syariah wanprestasi akad pembiayaan *ijarah* multijasa di jalur penyelesaian Peradilan Agama. Terdapat perbedaan dimana skripsi ini menggunakan dasar hukum Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk melakukan penelitian, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dan Fatwa DSN MUI untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama.

Kedua, Skripsi Hilman Fahmi yang berjudul “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569K/Ag/2015)”. Pertimbangan majelis hakim dalam skripsi ini sudah sesuai dengan perundang-undangan dan KHES tentang akad *ijarah* multijasa. Namun majelis hakim tidak maksimal dalam menerapkan KHES dalam menyatakan nasabah telah wanprestasi dan mengenai keadaan darurat. Majelis tidak menerapkan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *ijarah* dan multijasa padahal nasabah mengalami keterlambatan mengangsur karena keadaan memaksa.¹³ Persamaan penelitian yakni sama-sama menganalisis putusan

¹² Devinasari, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Skripsi* diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

¹³ Hilman Fahmi, “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)”, *Skripsi* diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

tentang sengketa ekonomi syariah wanprestasi dan menggunakan sudut pandang Fatwa DSN MUI. Terdapat perbedaan dimana skripsi ini menggunakan putusan Mahkamah Agung, sedangkan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama.

Ketiga, Skripsi Dhanang Aryo Wicaksono yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan *Ijarah* Multiakad (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 569K/Ag/2015)”. Pertimbangan putusan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah sudah menerapkan Fatwa DSN MUI dan KHES.¹⁴ Persamaan penelitian yakni sama sama menganalisis putusan tentang sengketa ekonomi syariah wanprestasi dan menggunakan sudut pandang Fatwa DSN MUI. Terdapat perbedaan dimana skripsi ini menggunakan putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (*sistematis*) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁵

¹⁴ Dhanang Aryo Wicaksono, “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan *Ijarah* Multiakad (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015), *Skripsi* diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹⁵ Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 26.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk kedalam penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini fokus pada lingkup konsepsi hukum, kaidah hukum serta asas-asas hukum, tidak sampai pada perilaku manusia. Penelitian ini menjadikan norma sebagai objek dalam kajiannya, yang dimaksud norma disini adalah seluruh norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Beberapa norma hukum yang dapat menjadi objek dalam penelitian hukum kepustakaan, diantaranya norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga negara, peraturan lembaga hukum, putusan pengadilan, keputusan pejabat dan segala jenis dokumen hukum yang dikeluarkan secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶

Peneliti menggunakan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang sudah menjadi putusan pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap.¹⁷ Kajian pokok dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* berupa pertimbangan hakim pengadilan atau alasan hukum untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* bisa kita perhatikan pada fakta *materiil*, berupa orang, waktu, tempat dan semua hal yang menyertainya bila tidak terbukti sebaliknya. Fakta *materiil* ini penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya hakim ataupun pihak yang bersengketa akan mencari peraturan atau hukum yang dapat digunakan pada fakta tersebut.¹⁸

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 52-53.

¹⁷ Muhaimin, *Metode*, hlm. 57.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94.

Dalam penelitian ini, kasus yang diteliti berupa sengketa wanprestasi dalam akad *ijarah* multijasa pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data ini berupa buku, dokumen dan hasil *observasi*.¹⁹ Berdasarkan teori tersebut peneliti menggunakan dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis atau hasil wawancara yang hanya melengkapi data primer.²⁰ Data sekunder terdapat pada buku, jurnal, internet dan literatur lainnya atau hasil wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahapan utama dalam sebuah penelitian. Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis yang tidak diterbitkan untuk umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu. Data berasal dari

¹⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k:t.p, t.t), hlm. 10.

²⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

pembuat peraturan perundang-undangan, hakim pengadilan, ahli hukum dan peneliti hukum.²¹

Peneliti menggunakan metode studi dokumen berupa keterangan atau catatan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan jika diperlukan.²²

Peneliti menggunakan metode tersebut untuk memperoleh informasi terkait perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. dari hakim pemeriksa perkara tersebut.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian proses dalam menelaah hasil pengolahan data-data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum *normatif* atau kepustakaan merupakan analisis *kualitatif*, yaitu analisis data yang memaparkan data secara baik dan benar ke dalam kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, logis serta efektif, sehingga mudah dalam memahami hasil analisis.²³ Sifat analisis dalam penelitian hukum kepustakaan adalah *preskriptif* yaitu bertujuan untuk memberikan pendapat atau argumentasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Argumentasi ditujukan untuk memberikan penilaian tentang benar atau salah dan apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa hukum yang sedang diteliti.²⁴

²¹ Muhaimin, *Metode*, hlm. 66.

²² Muhaimin, *Metode*, hlm. 95.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

²⁴ Muhaimin, *Metode*, hlm. 71.

Peneliti menggunakan metode *content analysis* sebagai pedoman untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini. *Content analysis* merupakan metode analisis data untuk menganalisis isi dari suatu teks. Dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan hasil analisisnya dengan dasar serta pertimbangan hukum, kemudian dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *ijarah* multijasa perspektif Fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, untuk mempermudah dalam memahami apa yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:


BAB I disusun untuk memberikan bahasan awal skripsi yang berisi tentang kerangka dasar yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II menguraikan pandangan umum dalam pembahasan penelitian. Bab ini memaparkan teori umum seperti konsep umum tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, konsep umum akad *ijarah* multijasa, konsep umum wanprestasi.

BAB III mendeskripsikan tentang profil dari Pengadilan Agama Purbalingga, termasuk sejarah pembentukannya, visi dan misi, wewenang, fungsi, tugas, wilayah yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalingga. Pada bab ini juga dijelaskan deskripsi dari sengketa dalam Putusan, pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *ijarah* multijasa.

BAB IV merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi hasil analisis dari dasar dan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. dalam memberikan putusan sengketa wanprestasi dalam akad *ijarah* multijasa. Dalam bab ini juga berisi hasil analisis mengenai tinjauan yuridis dalam putusan sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg perspektif fatwa DSN MUI.

BAB V merupakan bab bagian terakhir yaitu penutup dari penelitian ini yang didalamnya termasuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat substansial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Kemudian untuk saran ditujukan untuk memberi masukan terkait hasil dari penelitian ini.



BAB II

KONSEP WANPRESTASI, AKAD *IJARAH* MULTIJASA DAN FATWA DSN-MUI

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak *kontraktual* menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.²⁵

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut di atas, timbul suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi

²⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 81.

prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali? Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.²⁶

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebreкке stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Dalam Wanprestasi

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya, dengan perkataan lain terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu tidak dilaksanakan atau diberikan, akan tetapi tidak sesuai dengan perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.

²⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi*, hlm. 82.

²⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi*, hlm. 83.

b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:

- 1) Pemenuhan kemudian tidak mungkin lagi karena barangnya telah musnah;
- 2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

c. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.

Perlu dijelaskan disini tentang “tidak dapat/tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya, peringatan atau *aanmaning/somasi* dan, unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.²⁸

3. Akibatnya Adanya Wanprestasi

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

- a. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
- b. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
- c. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;

²⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH Utama, 2014), hlm. 20.

d. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

4. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi

Ganti rugi merupakan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan penggantian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Ganti rugi secara implisit diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Komponen-komponen ganti rugi:

- a. Biaya, meliputi segala biaya (*cost*) yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sehubungan dengan kontrak, misalnya akomodasi, biaya notaris.
- b. Rugi. Pengertian rugi di sini adalah dalam arti sempit yaitu berkurangnya nilai kekayaan dari pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi dari pihak lainnya.
- c. Bunga, adalah dimaksudkan sebagai kekurangan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi debitur.²⁹

Dalam praktek, dikenal lima (5) macam bentuk ganti rugi:

- a. Ganti Rugi (saja);
- b. Pelaksanaan Kontrak Tanpa Ganti Rugi;
- c. Pelaksanaan Kontrak dengan Ganti Rugi;
- d. Pembatalan Kontrak Tanpa Ganti Rugi;
- e. Pembatalan Kontrak dengan Ganti Rugi.

²⁹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2012), hlm. 10.

Ada enam (6) macam bentuk ganti rugi yang dikenal dalam Ilmu Hukum:

- a. Ganti rugi dalam kontrak, dinyatakan secara tegas di dalam kontrak. Hanya dapat dimintakan seperti yang tertulis dalam kontrak tersebut; tidak boleh melebihi ataupun kurang.
- b. Ganti rugi *ekspektasi*. Bentuk penghitungannya adalah dengan *ekspektasi* atau perkiraan. dilakukan dengan menghitung ganti rugi dengan membayangkan seolah-olah kontrak jadi dilaksanakan. “Kemungkinan” kehilangan keuntungan yang diharapkan merupakan inti dari model ganti rugi bentuk ekspektasi.
- c. Penggantian biaya. Ganti rugi bentuk ini merupakan penggantian biaya atau yang dikenal dengan istilah *out of pocket; Reliance Damages*. Ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan kontrak tersebut. Pada model ini, para pihak ditempatkan dalam posisi “*status quo ante*” yaitu seolah-olah kontrak belum terjadi. Biaya-biaya yang diperhitungkan biasanya adalah ditunjukkan dengan kuitansi-kuitansi, oleh karenanya juga dikenal dengan ganti rugi kuitansi.³⁰
- d. *Restitusi*. *Restitusi* adalah suatu nilai tambah/manfaat yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dimana nilai tambah tersebut terjadi akibat pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya. Nilai tambah tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan karenanya. Jika tidak dikembalikan maka pihak tersebut dianggap “memperkaya diri tanpa hak (*unjust enrichment*)” dan terhadap hal ini tidak dapat dibenarkan.
- e. *Quantum Meruit*. Bentuk ganti rugi ini mirip dengan ganti rugi restitusi. Bedanya, manfaat barang tersebut sudah tidak dapat

³⁰ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, hlm. 11.

dikembalikan lagi. Misalnya dikarenakan barang telah habis pakai, barang musnah, berubah wujud dan atau sudah dialihkan, sehingga ganti rugi yang diberikan untuk pengembaliannya adalah nilai wajar (*reasonable value*) dari hasil pelaksanaan kontrak tersebut. Contoh, dalam kontrak kerja, jika pekerja sudah melaksanakan pekerjaannya sebanyak 2/3 dari seharusnya dan kontrak diputus oleh pemberi kerja, maka pihak pekerja berhak untuk dinilai secara wajar dan dibayarkan hasil kerjanya yang telah dilaksanakan tersebut.

- f. Ganti rugi dengan pelaksanaan kontrak. Ganti rugi ini disebut juga dengan *specific performance/equitable performance/equitable relieve*. Jika terjadi wanprestasi dalam kontrak, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhannya dengan melaksanakan kontrak secara utuh tanpa bentuk ganti rugi lainnya.³¹

B. Akad Ijarah Multijasa

1. Pengertian Akad Ijarah Multijasa

Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa.³² *Ijarah* multijasa merupakan pengembangan dari akad *ijarah*.

Ijarah menurut etimologi berarti upah, sewa, jasa dan imbalan.³³ Secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadhu* (ganti), oleh karena itu, *al-tsawab* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah). Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.³⁴

³¹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, hlm. 12.

³² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 210.

³³ AH Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 120.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 Cetakan 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.³⁵ *Ijarah* dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁶ Ada beberapa pengertian *ijarah* menurut beberapa pakar diantaranya:

- a. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.³⁷
- b. Pembiayaan *ijarah* dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan.³⁸

Berdasarkan pengertian *ijarah* menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad yang digunakan dalam pemindahan hak guna (manfaat) dari barang atau jasa dengan pemberian imbalan. Apabila objek pemanfaatannya berupa barang maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan bila objeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah.

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah* M. Ali Hasan menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan

³⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cetakan 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 77.

³⁶ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS* (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 44.

³⁷ Najmudin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 235.

³⁸ Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 52.

Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.³⁹

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 52.

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun ijarah ada empat (4) diantaranya ialah:

a. Orang yang berakad (*Aqid*)

“Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu’jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan *Musta’jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.”

Bagi *Mu’jir* dan *Musta’jir*, *pertama*: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua*: berakad maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b. Sighat Akad

Mu’jir dan *Musta’jir* melakukan *ijab* dan *qabul* ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan “suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.” Sedangkan *qobul* ialah “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta’jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*”.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Upah (*Ujrah*)

Ujrah yaitu diberikan kepada *musta’jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu’jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.

- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁴⁰

Ulama sepakat bahwa *ujrah* harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihak. Dari segi konsep akad, syarat ini berkaitan dengan syarat jual beli, yaitu *mutsman* (barang yang diperjualbelikan) dan *tsaman* (harga) harus terhindar dari *gharar*, yaitu keduanya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Karena *ujrah* dalam akad *ijarah* berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mutsman* maka manfaat dan *ujrah* harus terhindar dari *gharar* pula, keduanya harus diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir* atau *ajir* pada saat akad *ijarah* dilakukan.⁴¹

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad

⁴⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 53-54.

⁴¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 22.

ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.

- 2) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.
- 4) Manfaat dari objek *ijarah* tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti menyewakan-menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung, seperti sewa pohon duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya.⁴²

Ijarah multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan tersebut bank mendapatkan imbalan jasa/upah/*fee*. Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang

⁴² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 55.

diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa.⁴³

2. Dasar Hukum Akad *Ijarah* Multijasa

Dasar hukum akad *ijarah*:

QS. Al-Qashash (28), 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua (perepuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴⁴

Dasar hukum pembiayaan multijasa:

QS. Al-Baqarah (233):

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْ لِيَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:”...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Hadis riwayat Addul Ar-Razzaq dan Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudry, Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

3. Penerapan Akad *Ijarah* Multijasa Di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam pelaksanaan di perbankan syariah, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 210.

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=1&to=88> diakses pada 30 Januari 2024 pukul 08.28

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 157.

- a. Bank menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan.
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank memperoleh jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- c. Besar *ujrah* atau *fee* disepakati diawal oleh para pihak.

Menurut DSN-MUI berdasarkan kajian fikih muamalah memutuskan tentang pembiayaan multijasa, dimana pembiayaan multijasa hukumnya jaiz (boleh) dengan menggunakan akad *ijarah* atau akad *kafalah*. Dalam pembiayaan multijasa Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*), besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Dalam transaksi multijasa, bank melakukan akad *ijarah* dengan pihak pemasok dan melakukan akad *ijarah* lebih lanjut dengan nasabah. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat. Dengan pembiayaan multijasa, memudahkan LKS untuk memberikan berbagai macam pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini bergerak dalam bidang multijasa.⁴⁶

Berbagai produk multijasa pada perbankan syariah, antara lain:⁴⁷

- a. Pembiayaan pendidikan sesuai syariah adalah multijasa dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep *ijarah*, dengan

⁴⁶ Djoko Mulyono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 280.

⁴⁷ Djoko Mulyono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah*, hlm. 284.

angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.

- b. Pembiayaan haji dan umrah adalah multijasa untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa digunakan untuk tujuan biaya perjalanan ibadah haji, biaya perjalanan umrah, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya jasa-jasa lainnya.

C. Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017

1. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata *al-fatā* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (*metafora*) atau (*isti'arah*) menurut Amir Syarifuddin, *ilfta* berasal dari kata *afta*, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus *Lisan al-Arab*, fatwa berarti menjelaskan.⁴⁸

Pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Sehingga dapat disimpulkan fatwa adalah hasil ijtihad seorang *mufti* terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 259.

2. Dasar Hukum Fatwa

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadist, *ijma'*, dan *qiyas*. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumbuh ulama. Jumbuh ulama menyepakati *validitas* keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁹

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. Lembaga ini memiliki fungsi melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-maslaah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah, sebagai

⁴⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176> diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 07.57

kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dimasing-masing DPS.

Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. DSN membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan. Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.⁵⁰

Fatwa dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Karena fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Serta menjadi salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak *tercover* dengan nash-nash keagamaan yang telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Fatwa dijadikan rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku oleh umat Islam. Sebab, posisi fatwa bagi masyarakat umum bagaikan dalil dikalangan *mujtahid*. Artinya kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil bagi *mujtahid*.⁵¹

Meskipun adanya UU perbankan Syariah, maka fatwa juga memiliki pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai prinsip syariah terdapat dalam fatwa DSN-MUI, yang kemudian diupayakan menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) setelah melalui pematangan di Komite Perbankan

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 32.

⁵¹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 51.

Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti dalam pasal 26 UU Perbankan Syariah bahwa:

- a. Kegiatan usaha perbankan syariah dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah.
- b. Prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI.
- c. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI.
- d. Dalam Rangka Penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.⁵²

Dengan ketentuan di atas maka fatwa DSN mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan syariat baik bank maupun nonbank. Kedudukan fatwa DSN menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN yang berhubungan dengan pengembangan lembaga V (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena fatwa mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat, maka perlu diadopsi dan disahkan secara formil ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

4. Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017

Terdapat beberapa hal dalam pembahasan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 yakni sebagai berikut:

a. Ketentuan umum

Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa. (1) *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang baik *mu'jir* yang berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*)

⁵² Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 26.

maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*). (2) *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah 'ala ala'mal/ijārah 'ala al asykh hash*, baik *musta'jir* berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*). (3) *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah 'ala ala'mal/ijārah 'ala al-asykh hash*, baik *ajir* berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*). (4) Manfaat adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*. (5) *Mahall al-manfaat* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan*.


Adapun macam-macam *ijārah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ijārah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
- 2) *Ijārah 'ala al-asykh hash/ijārah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
- 3) *Ijārah muntahiyah bi al-tamlīk* (IMBT) adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.
- 4) *Ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (*manfaat 'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

- 5) *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
 - 6) Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
 - 7) Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
 - 8) Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- b. Ketentuan terkait hukum dan bentuk *ijārah*
- Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah 'ala a'yan* dan akad *ijārah 'ala al-a'mal/ijārah 'ala al-asykhash*. Akad *ijārah* juga boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah tasyghiliyyah*, *ijārah muntahiyah bi altamlik* (IMBT) dan *ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).
- c. Ketentuan terkait *shighat* akad *ijārah*
- Akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dan *musta'jir*. Akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir*
- 1) Akad *ijārah* boleh dilakukan oleh orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiah/rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) *Mu'jir*, *musta'jir* dan *ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyah*.
 - 4) *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 - 5) *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
 - 6) *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.
- e. Ketentuan terkait '*Amal* yang dilakukan *Ajir*
- 1) '*Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) '*Amal* yang dilakukan *ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
 - 3) '*Amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
 - 4) *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *ajir* atau peraturan perundang-undangan.
 - 5) *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir* atau *mukhalafah al-syuruth*.
- f. Ketentuan terkait *Ujrah*
- 1) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.⁵³



⁵³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentang *Akad Ijarah* diakses di https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, telah ada semenjak masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke-VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah.

Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan berlanjut pada masa kemerdekaan, bahkan pada tahun 2009 mengalami kemapanan dalam hal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Namun demikian tidak mudah untuk melacak keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sejak masuknya Islam di Purbalingga.

1. Masa Sebelum Penjajahan

Kabupaten Purbalingga berdiri pada tanggal 18 Desember 1831. Setelah kerajaan Pajang runtuh maka Kabupaten Purbalingga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram.

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-VII Masehi dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah. Kemudian masyarakat mulai melaksanakan aturan-aturan agama Islam, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum pada waktu itu.

Sultan Agung raja Mataram yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh agama Islam. Perubahan tersebut pertama-tama diwujudkan khusus dalam norma Pengadilan, semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan nama

Pengadilan Serambi. Begitu juga dengan tempat yang semula di sitihinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu dan dibantu oleh para alim Ulama.

Sebagai bagian dari pemerintahan umum pada kerajaan Mataram, terdapat jabatan keagamaan di tingkat desa yang disebut Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya, selalu ada di tingkat desa. Pada tingkat kecamatan atau kawedanan selalu ada jabatan Penghulu Naib. Pada tingkat kabupaten seorang Bupati didampingi oleh seorang Patih untuk bidang pemerintahan umum dan seorang penghulu kabupaten untuk bidang keagamaan. Pada tingkat pusat Kerajaan Mataram dijumpai jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi pula sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu dengan pola masyarakat kerajaan Mataram. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ini telah ada pula Pengadilan Agama yang melaksanakan tugas untuk menyelesaikan sengketa antara umat Islam di bidang perkara-perkara tertentu dan yang bertindak sebagai Hakim adalah Penghulu Kabupaten.

Pada perkembangan berikutnya yakni pada masa akhir pemerintahan Mataram muncul 3 (tiga) macam peradilan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, sedangkan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit, khusus mengenai sengketa perniagaan. Keadaan hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

2. Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah nusantara dengan melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Pengadilan Agama Purbalingga yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, termasuk di wilayah tanah Jawa kemudian menjadi daerah jajahan Belanda.

Berdasarkan *Statsblad* Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882. Pembentukan tersebut merupakan legitimasi terhadap Pengadilan Agama yang memang sudah ada semenjak sebelum kedatangan penjajah Belanda.

Dengan terbitnya *Statsblad* Tahun 1882 Nomor 152 tersebut maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Pengadilan yang sah di wilayah jajahan Belanda, ketika itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Adviseur Bij De Landrad atau yang populer dengan sebutan Penghulu Landrad.

Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1937 berdasarkan Surat Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 dan mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 7 Maret 1938.

Daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan *Statsblad* Tahun 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura. Sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

untuk tingkat pertama, dan Kerapatan Qadi Besar bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat Banding.

Kemudian berdasarkan *Statsblad* tahun 1937 Nomor 116 kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya juga meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal sebagai berikut;

- a. Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- b. Memeriksa perkara-perkara lain tentang Nikah, Talak, Rujuk dan Perceraian antara orang yang beragama Islam.
- c. Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuh talak sudah ada atau memenuhi syarat.
- d. Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan mut'ah.

Di samping adanya pengurangan wewenang Pengadilan Agama tersebut, Pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan Agama sebagai Penasehat Landraad.

3. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang Pengadilan Agama tetap dipertahankan, meskipun pada waktu itu Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 7 Maret 1942 harus ditutup dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan persidangan dan kantor disegel. Baru dapat dibuka kembali pada tanggal 18 April 1942 dengan nama Koikyoo Kaatoo Hooin, sedangkan Pengadilan Agama diberi nama Sooryo Hooin.

Berdasarkan Peraturan Peralihan pasal 3 Undang-undang Bala Tentara Jepang (Osamu Soire) Nomor 1 tanggal, 7 Maret 1942, Pengadilan Agama masuk dalam Kementerian Kehakiman (Shihobu) dengan nama Sooryo Hooin tersebut.

4. Masa Kemerdekaan

Pada saat permulaan Indonesia Merdeka, Pengadilan Agama berada di bawah Kementerian Kehakiman. Setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama. Pada Kementerian Agama inilah Pengadilan Agama Purbalingga resmi didirikan.

Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yakni Peraturan Sementara yang tercantum dalam *Verordering* tanggal 8 Nopember 1946, dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk kepada peraturan lama yaitu *Statsblad* 1937 Nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamtische Zaken) baru mulai lagi melaksanakan tugas persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang ini kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 33, 35 ayat (2) dan pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud untuk mengatur tentang peradilan dan sekaligus menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak terutama dari para Ulama Sumatra seperti Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan, sepakat menolak kehadiran Undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat

Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang kelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh KH Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari:

1. KH Abdul Muin.
2. KH Ahmad Bahori.
3. KH Sobrowi.
4. KH Taftazani.
5. KH Syahri.
6. KH M. Hisyam Karimullah.
7. KH Baidlowi.
8. KH Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga.⁵⁴

Pengadilan Agama Purbalingga sebagai bagian integral dari Lembaga kekuasaan kehakiman dan sistem Peradilan Negara mempunyai kewajiban dalam mewujudkan fungsi kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak hukum di Indonesia dengan berdasarkan pada Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku unsur penyelenggara pemerintahan Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah

⁵⁴ <https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 01 Mei 2024 pukul 18.32 WIB.

5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh, dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Fungsi Pengadilan Agama berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni:

1. Salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
2. Sebagai akses pelayanan masyarakat di bidang Peradilan Agama.
3. Sebagai penyelenggara Negara di bidang Peradilan Agama guna penegakan supremasi Hukum agar mendapat kepastian hukum dan keadilan.

Sesuai fungsi dan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Purbalingga yang beralamat di Jl. Letjend. S. Parman No. 10 Purbalingga, Jawa Tengah dalam melayani para pencari keadilan sudah mempunyai batas wilayah hukum yang sudah ditentukan.⁵⁵ Wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga mewilayahi daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Pemalang, sebelah timur Kabupaten Banjarnegara, sebelah selatan Kabupaten Banyumas, dan sebelah barat Kabupaten Brebes.⁵⁶

Pengadilan Agama Purbalingga memiliki visi dan misi. Adapun visi Pengadilan Agama Purbalingga yaitu terwujudnya Pengadilan

⁵⁵ <https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/gambaran-umum> diakses pada 01 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

⁵⁶ <https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada 01 Mei 2024 pukul 19.03 WIB.

Agama Purbalingga yang agung. Sedangkan misi Pengadilan Agama Purbalingga yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan;
3. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kredibel dan transparan;
4. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi Terpadu.⁵⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Purbalingga yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵⁷ <https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 01 Mei 2024 pukul 19.04 WIB.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6. Fungsi lainnya:

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵⁸

B. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

1. Deskripsi Sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Perkara Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg merupakan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama, bertempat di Pengadilan Agama Purbalingga. Perkara ini disebabkan oleh adanya wanprestasi akad oleh Tergugat I dan Tergugat II atas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat. Penggugat membuat surat gugatannya pada tanggal 28 September 2020. Surat gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 28 September 2020 dengan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Untuk memperjelas gambaran Perkara Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg, berikut peneliti jabarkan kedudukan hukum para pihak dan duduk perkaranya:

⁵⁸ <https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/uraian-tugas> diakses pada 29 Mei 2024 pukul 17.00 WIB.

a. Identitas dan Kedudukan Hukum Para Pihak

Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd, lahir di Purbalingga tanggal 09 Oktober 1970 dalam kedudukannya selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi, berdasarkan surat kuasa pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019, disebut sebagai Penggugat.

Anang Cahyono, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 09 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Pangempon Rt 002 Rw 001 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, disebut sebagai Tergugat I.

Yunita Pustisari, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 19 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan penata rias, tempat kediaman di Pangempon Rt 002 Rw 001 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, disebut sebagai Tergugat II.

b. Posita atau Dasar Gugatan

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tanggal 28 September 2020 dengan mengajukan alasan-alasan yang berdasarkan Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa No. 04/471.4/05/19 yang diperjanjikan di dalam perjanjian adalah:

- 1) KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan *ijarah* multijasa kepada anggota sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa manfaat *ma'jur* yang akan digunakan untuk biaya pendidikan.
- 2) Anggota berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima sewa manfaat yang akan digunakan untuk biaya pendidikan, dengan biaya sewa manfaat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

dan *ujrah* sebesar Rp 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- 3) Jangka waktu pembiayaan *ijarah* diberikan untuk 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 20 Mei 2019 dan berakhir pada tanggal 20 November 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2020, anggota harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, anggota belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka anggota dianggap telah lalai dan atau cidera janji.
- 4) Pengembalian sewa manfaat sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) secara angsuran sebesar Rp. 834.000, (*delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) dan *ujrah* sewa manfaat sebesar Rp.270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 20 pada tiap bulannya selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan anggota. Bahwa Untuk menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan dua BPKB Kendaraan roda dua yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020 dengan Akta Notaris Nomor 58/2020 oleh Sri Wahyono, SH, MH, M.Kn., selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini.
- 5) Bahwa apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentari Bumi) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana *qardhul hasan*) Akad Pasal 5 ayat 4.

- 6) Bahwa apabila pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan petugas, maka anggota dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan Akad Pasal 5 ayat 5.
- 7) Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-1 terhadap Tergugat, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat.
- 8) Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Penggugat kembali mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-2 terhadap Tergugat, akan tetapi tetap tidak dihiraukan oleh Tergugat.
- 9) Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-3, yang berisi agar Tergugat segera melunasi tunggakan pembiayaan, akan tetapi Tergugat hingga sampai saat ini lalai untuk mengembalikan angsuran pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat.
- 10) Yang dilanggar oleh Tergugat adalah :
Bahwa Tergugat lalai tidak mengembalikan biaya sewa dan ujarah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 11 ayat 1).
- 11) Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah biaya sewa manfaat dan ujarah kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus.
- 12) Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa No. 04/471-4/05/19 tanggal 20 Mei 2019, yang perinciannya per September 2020 sebagai berikut:
Sisa sewa manfaat periode s/d lunas : Rp. 11.721.000,-
Tunggakan *ujrah* (Akad Pasal 11 ayat 1) : Rp. 4.050.000,-

Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4): Rp. 875.000,-

Biaya kunjungan/penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5): Rp. 525.000,-

Total kewajiban Tergugat : Rp. 17.171.000

c. Petitum atau Tuntutan

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- 3) Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 17.171.000,- (*tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 17.171.000,- (*tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
- 5) Kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.⁵⁹

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Memutus Perkara No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Setelah perkara ini diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga memberi beberapa pertimbangan hukum dalam perkara

⁵⁹ Salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg untuk memutus perkara ini antara lain sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat telah menerima uang pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 yang akan digunakan untuk biaya pendidikan, dengan *ujrah* yang disepakati bersama sebesar Rp. 4.860.000 berdasarkan akad pembiayaan *ijarah* multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, kemudian Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dan telah diberikan surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi terhadap Pengugat dan membayar kewajibannya.

Upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 antara Tergugat dan Penggugat tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Petitum pertama Penggugat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Purbalingga dan perlawanan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Agama Purbalingga.

Petitum kedua Penggugat, dimana petitum yang merupakan pokok perlawanan Penggugat atas akad pembiayaan *ijarah* multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 bahwa Tergugat menandatangani akta perjanjian tersebut dalam keadaan sadar dan berakal sehat dan tidak ada unsur paksaan serta Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 dengan *ujrah* Rp. 4.860.000.

Akad pembiayaan *ijarah* multijasa yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam akta pembiayaan atas kesepakatan bersama Nomor 04/471.4/05/19 dalam hal ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Berdasarkan bukti Penggugat yaitu P.7, bahwa akad tersebut dibuat oleh para pihak, yakni Penggugat yang diwakili oleh Khasan Sumargo, S.Pd selaku sekretaris dan Tergugat I dan Tergugat II selaku nasabah. Surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Penggugat telah mengadakan Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa dan telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah.

Petitum ketiga Penggugat menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji /ingkar janji/wanprestasi dengan perlawanan bahwa Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000 dengan *ujrah* yang disepakati sebesar Rp. 4.860.000 akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan kewajibannya untuk membayar angsuran walaupun telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali.

Menurut Majelis Hakim, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku *nash syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

Kemudian sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati

janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji. Oleh karena Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, telah terbukti bahwa Tergugat telah cedera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/05/19.

Petitum ke-empat Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil Rp. 17.171.000 kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti P.9, dari biaya sewa manfaat kepada nasabah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan *ujrah* sebesar Rp.4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang apabila digabung menjadi Rp.19.860.000 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Tergugat baru melaksanakan pembayaran angsuran 4 kali sebesar Rp. 4.359.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut kepada pihak koperasi sekaligus dan seketika.

Menurut Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, bahwa apabila nasabah tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (koperasi) dan Pasal 5 ayat (5) Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa tersebut juga menyebutkan, bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan atau memerlukan kunjungan petugas maka Nasabah

dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan.

Berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan pula dengan bukti P.9, telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai tunggakan 14 kali pembayaran angsuran dan berdasarkan P.12 sampai dengan P.14, telah terbukti pihak koperasi melakukan kunjungan sebanyak 3 kali untuk peringatan-peringatan. Menurut Majelis Hakim sesuai pasal 1767 KUHPerdara sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 bahwa bunga (dibaca *margin*) menurut undang-undang adalah 6% pertahun atau 0.5% perbulan, sesuai posita gugatan angka I.b dapat dihitung bahwa dalam akad dimaksud ujrahnya 32%, dengan *ujrah* yang sedemikian dinilai terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang denda keterlambatan dan biaya kunjungan tersebut patut untuk ditolak.

Petitem kelima Penggugat menyatakan untuk menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Pertimbangan Majelis Hakim oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini.⁶⁰

3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Putusan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 H., oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, putusan ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

⁶⁰ Salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Dengan putusan sebagai berikut: (1) Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. (2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*. (3) Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat. (4) Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019. (5) Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 17.171.000,00 (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu) langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. (6) Menolak gugatan Penggugat selebihnya. (7) Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).⁶¹

⁶¹ Salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PA PURBALINGGA NOMOR
010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Dalam proses menyelesaikan perkara atau mengadili perkara, seorang hakim harus dapat menyelesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan termasuk dalam hal ini sengketa ekonomi syariah, hakim akan dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang diajukan kepada majlis hakim yang kemudian akan mendapatkan keyakinan dari hati nuraninya.⁶² Pengambilan keputusan oleh hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum putusan tersebut, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan akan dijadikan sebuah landasan/dasar untuk menyelesaikan perkara/kasus yang sedang dalam proses persidangan.

Seorang hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah melakukan serangkaian penemuan hukum atas penafsiran hukum dalam rangka pembentukan hukum yang berpegang teguh pada dua asas. Pertama, asas menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkret di persidangan. Kedua, hakim dapat menambah undang-undang apabila itu diperlukan. Dalam proses tersebut, seorang hakim tidak boleh memihak pada salah satu pihak kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.⁶³

⁶² Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 2 (Juni, 2015), hlm. 2019.

⁶³ Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Chandra Pratama, 2012), hlm. 278.

Dalam sebuah analisa pertimbangan hukum hakim, penulis akan memberikan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara sengketa wanprestasi/ingkar janji perjanjian *ijarah* multijasa, putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg, dengan teori penafsiran *sistematis*, teori asas hukum, teori *masalah* dan teori pembuktian.

1. Teori Penafsiran *Sistematis*

Penafsiran *Sistematis* adalah sebuah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait, demikian pula antara undang-undang dengan undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang sejenis.⁶⁴

Dengan demikian, penafsiran *sistematis* merupakan penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang berkaitan, atau dengan undang-undang lain serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga bisa dipahami maksudnya. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan besaran *ujrah* yang harus dibayar Tergugat ialah Pasal 1767 KUHPerdara sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No.22.

2. Teori Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*

Asas undang-undang dalam pembahasan teori hukum, salah satunya dikenal dengan suatu adagium *Lex posteriori derogat lex priori*, yang berarti suatu undang-undang yang lebih baru mengeyampingkan undang-undang yang lama. Hartono Hadisoeparto mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa

⁶⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), hlm. 70.

undang-undang baru itu merubah/meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.⁶⁵

Apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut/meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, sehingga dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi. Misalnya undang-undang yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim yaitu Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Teori *Maslahah*

Mashlahah adalah sebuah cara penemuan hukum Islam yang sejalan dengan tujuan syara' karena tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan tetapi apabila ditetapkan akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.⁶⁶ Menurut Al-Khawarizmi teori *mashlahah* merupakan sebuah langkah untuk memelihara tujuan hukum Islam dan menolak kerusakan, sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah memelihara agama, akhlak, jiwa, harta dan keturunan.⁶⁷

Dalam pengkajian materi ekonomi syariah, hakim menggunakan teori ini dalam menentukan kepastian hukum dan menemukan kebenaran atas peristiwa yang dihadapinya. *Maslahah* juga merupakan suatu metode berfikir untuk mendapatkan

⁶⁵ Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 26.

⁶⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

⁶⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 262.

kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh teks-teks suci syariat ataupun *al-ijtima'*. Sehingga dengan teori ini dapat disinkronkan pada kasus yang sedang diperiksa oleh majlis hakim yang dalam hal ini Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang mengakibatkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan diluar hadirnya Para Tergugat.

4. Teori Pembuktian

Dalam hukum pembuktian, R.Subekti mendefinisikan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dalil dalam hukum Islam dimaksudkan untuk mendudukkan kebenaran pada kebenaran materiil. Sehingga dalam proses pembuktian tersebut dapat membantu keberlangsungan suatu perkara yang diadili di muka persidangan yang menghasilkan suatu putusan atau penetapan.⁶⁸ Pembuktian tersebut adalah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihadapan majlis hakim mengenai tindakan Para Tergugat secara normatif melakukan wanprestasi/ingkar janji meliputi berkas akad *ijarah* multijasa, laporan riwayat pembiayaan, objek agunan dan surat peringatan (SP I, II, dan III).

Dengan demikian, pembuktian sebuah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian *ijarah* multijasa ini, penulis setuju dengan hasil keputusan majlis hakim dalam memberikan keputusannya kepada Para Tergugat yang

⁶⁸ Amir Syam Marsuki, *Penerapan Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama* (UIN Alauddin Makasar, 2012), hlm. 19.

dinyatakan secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi. Tetapi penulis tidak setuju keputusan majelis hakim mengenai besaran *ujrah*, karena majelis hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yaitu Pasal 1767 KUHPerdara sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No.2 yang menyamakan *ujrah* dengan bunga.

B. Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017

Dalam memutuskan perkara Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg., hakim sudah menggunakan dasar hukum yang tepat sebagaimana dasar hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Penulis ingin membahas lebih dalam mengenai hal-hal yang dianggap tidak penting namun sering dipraktikan, dan bisa dianggap menyalahi ketentuan-ketentuan akad yang sesuai dengan syariah. Penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pertimbangan hukum hakim mengenai besaran *ujrah* pada akad *Ijarah* Multijasa tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.⁶⁹ Atau secara tegas, upah atau imbalan dalam akad *ijarah* disebut dengan *ujrah*.

Hingga saat ini masih ada saja yang menyatakan bahwa upah atau imbalan akad *ijarah* disebut bunga atau margin. Seperti yang tertuang dalam dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

⁶⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentang *Akad Ijarah* diakses di https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view.

“Menimbang, bahwa sesuai pasal 1767 KUHPerdara sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 bahwa bunga. (margin) menurut undang-undang adalah 6% pertahun atau 0.5% perbulan, sesuai posita gugatan angka I. b dapat dihitung bahwa dalam akad dimaksud ujrahnya 32%, dengan ujarah yang sedemikian dinilai terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan.”⁷⁰

Di dalam pertimbangan hakim tersebut, hakim menganggap *ujrah* sama dengan bunga atau margin. Menurut penulis, hal tersebut kurang sesuai karena *ujrah* dengan bunga adalah dua hal yang berbeda terlebih di dalam akad *ijarah*.

Pertama, sewa adalah hasil inisiatif usaha dan efisiensi. Ia dihasilkan sesudah suatu proses menciptakan nilai yang pasti. Karena pemilik harta benda atau kekayaan tetap terlibat dan berkepentingan dengan seluruh pemakaian si pemakai. Tidak demikian halnya dengan bunga, karena yang meminjamkan tidak berkepentingan lagi dengan penggunaan pinjaman, setelah pinjaman diperoleh dan bunganya terjamin.

Kedua, mengenai sewa usaha produktif sangat diperlukan dalam proses menciptakan nilai, karena upaya ekonomik dilakukan pemilik modal dengan merubahnya menjadi milik atau kekayaan. Demikian maka unsur kewira-usahaan tetap jelas dan aktif dalam memproduksi barang dan jasa. Sedangkan bunga mungkin memperlambat proses menciptakan nilai. Karena yang meminjamkan tetap tidak berkepentingan dengan penggunaan pinjaman itu, maka unsur wirausaha hilang sama sekali.

Ketiga, dalam hal sewa, pemilik modal sendiri menentukan pola, ukuran dan manfaat produk. Karena itu terbatas pada penggunaannya yang pasti dan bertujuan. Sedangkan dalam hal bunga pemilik yang sebenarnya tampaknya tidak berkepentingan dengan penggunaan

⁷⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

ekonomik dari modal, karena itu besar kemungkinan modal dapat disalahgunakan.

Keempat, karena dalam masalah sewa banyak unsur kerugiannya, maka penggunaan modal oleh sipemilik untuk mendapatkan sewa tidak menciptakan timbulnya kelas bermalas-malasan dalam masyarakat sedangkan unsur kerugian tidak terdapat sama sekali dalam soal bunga yang dapat membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi lebih miskin.⁷¹ Dengan demikian dalam sewa-menyewa tidak terdapat unsur eksploitasi sebagaimana terjadi dalam bunga. Karena itu dalam sewa menyewa dimensi insaninya lebih dominan dibandingkan dengan dimensi ilahinya.⁷² Sebab sewa menyewa sebagai bagian dari fiqh muamalah berkaitan erat dengan kepentingan manusia.

Ujrah dalam akad *ijarah* sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah bagian ke delapan, yaitu sebagai berikut:

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas uirah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷¹ Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2007), hlm. 114.

⁷² Lihat La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari'ah", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, hlm. 1267.

4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh Musta'jir sesuai kesepakatan.⁷³

Dalam berbagai kegiatan ekonomi syari'ah, potensi terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya cukup besar. Oleh sebab itu, diperlukan aturan-aturan yang jelas dan tegas, baik berupa fatwa maupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai seluruh kegiatan ekonomi syari'ah termasuk cara penyelesaiannya. DSN-MUI adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa yang disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama.⁷⁴

Pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah. Jadi, apabila fatwa DSN-MUI dikaitkan dalam hukum positif kedudukan fatwa sama dengan doktrin yaitu sebagai penguat dalam putusan seorang dalam sebuah perkara, namun fatwa pada hakikatnya hanyalah sebuah petuah atau nasihat dari seorang alim ulama yang bersifat tidak mengikat.

Adanya pengakuan kedudukan dan peran Fatwa DSN secara formal (dalam peraturan yang berlaku) ini, tentunya memberi pengaruh

⁷³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentang *Akad Ijarah* diakses di https://drive.google.com/file/d/1ZogoMTJgVp9kuVtfW1Gy_VT_4gw3RnQx/view.

⁷⁴ Diana Mutia Habibati, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04, Desember 2017, hlm. 452.

dalam penyelesaian perkara hukum di pengadilan. Adanya pengakuan kedudukan dan peran Fatwa DSN secara formal (dalam peraturan yang berlaku) ini, tentunya memberi pengaruh dalam penyelesaian perkara hukum di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama.

Dalam proses persidangan ini, para tergugat sejak awal tidak pernah hadir sampai diputusnya perkara ini secara verstek walaupun sudah dipanggil secara patut. Hal itu menunjukkan bahwa para tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam perkara ini hakim tidak menggunakan dasar hukum fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dalam memutus perkara putusan Nomor 010/Pdt.G.S/2020/PA.Pbg mengenai gugatan yang ditolak selebihnya yaitu besaran *ujrah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat. Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim memakai pedoman fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 agar lebih mempertimbangkan untuk besaran *ujrah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat agar mencapai putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian ini dan konsekuensinya sudah disepakati kedua belah pihak sejak awal. Para tergugat juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya sejak awal dikeluarkannya surat peringatan pertama sampai ke tiga, tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak adanya surat yang menyatakan para tergugat mengalami *force majeure*.

Secara umum, fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah, tetapi fatwa DSN-MUI terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah sebagai serapan atau adopsi dari hukum positif. Selain itu DSN-MUI sebagaimana dalam Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar DSN-MUI pada BAB III menjelaskan Dewan

Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syariah. Ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan mengikat apabila telah diserap dan di transformasikan ke dalam hukum positif. Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting, fatwa bisa digunakan oleh hakim untuk menjadi hukum positif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah karena adanya KMA No. 032/ SK/ IV/2006 yang mencantumkan fatwa DSN-MUI sebagai salah satu sumber hukum materil dalam Peradilan Agama.⁷⁵



⁷⁵ Nur Afni Octavia, Kedudukan Fatwa Dsn Mui Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2017), hlm. 63-64.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai gugatan sengketa wanprestasi pembiayaan *ijarah* multijasa yang dikabulkan sebagian pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan sengketa wanprestasi pembiayaan *ijarah* multijasa yang dikabulkan sebagian, hakim menggunakan KUHPerdara Pasal 1767 sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 tentang bunga, yang menyatakan gugatan Penggugat patut ditolak karena *ujrah* yang diberikan dinilai terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan.
2. Menurut analisa penulis yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hakim dengan segala pertimbangannya mengenai gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian tersebut tidak sesuai pada penjelasan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, yaitu kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Pada kenyataannya, selama angsuran 4 bulan Tergugat membayar *ujrah* penuh (tidak menurun) sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain para Tergugat tidak merasa keberatan dengan besaran *ujrah* tersebut, karena dari awal mengadakan akad dengan Penggugat, Tergugat sudah menyetujui dan menandatangani akta perjanjian tersebut yang di dalamnya salah satunya terkait besaran *ujrah* tersebut.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang akan penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi nasabah yang melakukan akad pembiayaan ijarah multijasa, sebaiknya dalam mengambil keputusan untuk mengadakan akad tersebut harus disertai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan dan menepati seluruh isi perjanjian yang telah disepakati bersama agar tidak ada yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofid dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama, 2012.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fitrah dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hadisoeperto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, cetakan 1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Laksmiana, Yusak. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Lathif, AH Azharuddin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Manan, Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2007.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Marsuki, Amir Syam. *Penerapan Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama*. UIN Alauddin Makasar, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Najmudin. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* Jakarta: FH Utama, 2014.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Edisi 1 Cetakan 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto t.k:t.p, t.t*.
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Jurnal

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. 2. Juni, 2015.
- Habibati, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 04. Desember 2017.
- Jamaa, Lihat La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari'ah". *Jurnal Asy-Syir'ah*. Vol. 45, No. II. Juli-Desember 2011.
- Rahim, Abdul. "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi*. vol.1 no.2, Juli-Desember, 2021.

Karya Ilmiah

Chandra, Diki. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 02 Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)". *Skripsi* diterbitkan Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Devinasari. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga". *Skripsi* diterbitkan Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Fahmi, Hilman. "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)". *Skripsi* diterbitkan Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Octavia, Nur Afni. "Kedudukan Fatwa Dsn Mui Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2017.

Wicaksono, Dhanang Aryo. "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Ijarah Multiakad (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015)". *Skripsi* diterbitkan Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Internet

<https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/gambaran-umum> diakses pada 01 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

<https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 01 Mei 2024 pukul 18.32 WIB.

<https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 01 Mei 2024 pukul 19.04 WIB.

<https://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada 01 Mei 2024 pukul 19.03 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=1&to=88> diakses pada 30 Januari 2024 pukul 08.28.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176> diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 07.57.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176> diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 07.57.


Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Ijarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.56/DSN-MUI/V/2007, tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

Lain-Lain


Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syariah antara:

PENGGUGAT, yang berkedudukan di Jalan Raya Panican No 101 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dengan Akta Pendirian Nomor : 019/BH/KDK-11-17/IX/1999, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor : 33 yang dibuat oleh Riana Budhijani, SH, M.Kn, notaris di Purbalingga, dan telah disetujui oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 000374/PAD/M.KUM.2/VIII/2018, dalam hal ini diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd, lahir di Purbalingga tanggal 09 Oktober 1970 dalam kedudukannya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi, berdasarkan surat kuasa pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 09 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan , tempat kediaman di Pangempon Rt 002 Rw 001 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai Tergugat I

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer
Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 19 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan penata rias, Pendidikan , tempat kediaman di Pengempon Rt 002 Rw 001 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tanggal 28 September 2020 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa No. 04/471.4/05/19 yang diperjanjikan di dalam perjanjian adalah :

- a. KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan ijarah multijasa kepada anggota sejumlah Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) untuk sewa manfaat ma'jur yang akan digunakan untuk biaya pendidikan.
- b. Anggota berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima sewa manfaat yang akan digunakan untuk biaya pendidikan, dengan biaya sewa manfaat Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan ujrak sebesar Rp 4.860.000,- (*empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- c. Jangka waktu pembiayaan Ijarah diberikan untuk 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 20 Mei 2019 dan berakhir pada tanggal 20 November 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2020, anggota harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, anggota belum

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka anggota dianggap telah lalai dan atau cidera janji.

- d. Pengembalian sewa manfaat sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) secara angsuran sebesar Rp. 834.000,- (*delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) dan ujuh sewa manfaat sebesar Rp.270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 20 pada tiap bulannya selama jangka waktu 18 (*delapan belas*) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan anggota. Bahwa Untuk menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan dua BPKB Kendaraan roda dua

Atas Nama : Meilita Divanti
Alamat : Pengempon RT 02 RW 01 Kejobong Purbalingga
Nomor Polisi : R 6983 CV
Merk/Type : Honda ACH1M21B04 A/T
Tahun : 2014
Warna : White Red
Nomor Rangka : MH1JFM219EK354203
Nomor Mesin : JFM2E-1347434
Nomor BPKB : L 02432449 I

Atas Nama : Siti Yatimah
Alamat : Pengempon RT 02 RW 01 Kejobong Purbalingga
Nomor Polisi : R 2015 SV
Merk/Type : Honda E1F02N11M2 A/T
Tahun : 2016
Warna : White Blue
Nomor Rangka : MH1JFU110GK611057
Nomor Mesin : JFU1E-1612071
Nomor BPKB : N 02549425

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020 dengan Akta Notaris nomor 58/2020 oleh Sri Wahyono, SH, MH, M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini.

- e. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentari Bumi) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) Akad Pasal 5 ayat 4.
- f. Bahwa apabila pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan petugas, maka anggota dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan Akad Pasal 5 ayat 5.
- g. Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-1 terhadap Tergugat, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat.
- h. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Penggugat kembali mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-2 terhadap Tergugat, akan tetapi tetap tidak dihiraukan oleh Tergugat.
- i. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-3, yang berisi agar Tergugat segera melunasi tunggakan pembiayaan, akan tetapi Tergugat hingga sampai saat ini lalai untuk mengembalikan angsuran pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat.
- j. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah :
Bahwa Tergugat lalai tidak mengembalikan biaya sewa dan ujah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 11 ayat 1).
- k. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah biaya sewa manfaat dan ujah kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus.

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa No. 04/471-4/05/19 tanggal 20 Mei 2019, yang perinciannya per September 2020 sebagai berikut:

Sisa Sewa Manfaat periode s/d lunas	:Rp. 11.721.000,-
Tunggakan Ujrah (Akad Pasal 11 ayat 1)	:Rp. 4.050.000,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	:Rp. 875.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	:Rp. 525.000,-
Total Kewajiban Tergugat	:Rp. 17.171.000,-

II. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
- 3) Foto Copy Akta Perubahan Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
- 4) Foto Copy Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT I, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
- 6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
- 7) Foto Copy Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
- 8) Foto Copy Tanda Penerimaan Uang (kuitansi pencairan), selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
- 9) Foto Copy Perincian Kewajiban anggota, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
- 10) Foto Copy dua BPKB kendaraan roda dua

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan data waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kecontactan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : Meilita Divanti
Alamat : Pengempon RT 002 RW 001 Kejombang
Purbalingga
Nomor Polisi : R 6983 CV
Merk/Type : Honda ACH1M21B04 A/T
Tahun : 2014
Warna : White Red
Nomor Rangka : MH1JFM219EK354203
Nomor Mesin : JFM2E-1347434
Nomor BPKB : L 02432449 I

Atas Nama : Siti Yatimah
Alamat : Pengempon RT 002 RW 001 Kejombang
Purbalingga
Nomor Polisi : R 2015 SV
Merk/Type : Honda E1F02N11M2 A/T
Tahun : 2016
Warna : White Blue
Nomor Rangka : MH1JFU110GK611057
Nomor Mesin : JFU1E-1612071
Nomor BPKB : N 02549425

Yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020 dengan Akta Notaris nomor 58/2020 oleh Sri Wahyono, SH, MH, M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10 ;

- 11) Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11 ;
- 12) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12 ;
- 13) Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13 ;

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Dislaimer

Kepantingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemalsuan informasi terkait dengan urusan yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu, kesibukan, dan lain-lain. Dalam hal ini, kami mohon maaf atas ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14) Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 6 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-14**;

III. Bukti Surat

1. Identitas Tergugat

Keterangan Singkat:

Bahwa Tergugat masih berdomisili sesuai dengan identitas yang ada.

2. Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019.

Keterangan Singkat:

Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 pada tanggal 20 Mei 2019.

3. Perincian Kewajiban Anggota

Keterangan Singkat:

Penggugat dirugikan secara materiil dengan perincian per bulan September 2020 sebesar Rp 17.171.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

4. Jaminan Anggota berupa BPKB menjaminkan dua BPKB kendaraan roda dua

Atas Nama : Meilita Divanti

Alamat : Pengempon RT002/RW001 Kejombang Purbalingga

Nomor Polisi : R 6983 CV

Merk/Type : Honda ACH1M21B04 A/T

Tahun : 2014

Warna : White Red

Nomor Rangka : MH1JFM219EK354203

Nomor Mesin : JFM2E-1347434

Nomor BPKB : L 02432449 I

Atas Nama : Siti Yatimah

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pengempon RT 002 RW 001 Kejobong
Purbalingga
Nomor Polisi : R 2015 SV
Merk/Type : Honda E1F02N11M2 A/T
Tahun : 2016
Warna : White Blue
Nomor Rangka : MH1JFU110GK611057
Nomor Mesin : JFU1E-1612071
Nomor BPKB : N 02549425

Yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020 dengan Akta Notaris nomor 58/2020 oleh Sri Wahyono, SH, MH, M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga.

5. Surat-surat

a. Penggugat melayangkan 3 (tiga) Surat Peringatan yaitu :

Surat Peringatan I tertanggal 24 September 2019, Surat Peringatan II tertanggal 12 Februari 2020, Surat Peringatan III tertanggal 6 Juni 2020.

Keterangan Singkat:

Bahwa setelah Surat Peringatan III sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.

IV. Saksi

1. Nama : Rinto Andriyanto
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 7 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kedarpan RT 04 RW 02 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga
Keterangan Singkat:
Rinto Andriyanto adalah karyawan pada KSPPS BMT Mentari Bumi dengan jabatan Account Officer. Yang bersangkutan melakukan kunjungan ke rumah Tergugat untuk bermusyawarah mengenai

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian kewajiban Tergugat. Namun menurut keterangannya, Tergugat menyampaikan akan bermusyawarah dengan keluarga bahwa untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 17.171.000,- (*tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 17.171.000,- (*tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
5. Kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi: Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, tidak dapat melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 dan P.6 karena aslinya berada di tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 (bukti P.7) Pasal 13 Ayat (2) tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, menjadi terbukti berdirinya Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi (KSU "BMT Mentari Bumi") tanggal 15 September 1999 yang telah memutuskan rapat perubahan anggaran dasar PENGGUGAT tanggal 18 Desember 2017 yang berkedudukan di Jalan Raya Panican Kecamatan Kemangkon Kabupaten

*Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.4 (lampiran 2), maka H. Khasan Sumargo, S.Pd. selaku pihak yang diberi kuasa untuk mewakili koperasi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa Tergugat berkediaman di Desa Pangempon RT.002/RW.001, Kecamatan Kejombang, Kabupaten Purbalingga, maka terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya sebagai berikut:

Sisa Sewa Manfaat periode s/d lunas	:Rp. 11.721.000,-
Tunggakan Ujrah (Akad Pasal 11 ayat 1)	:Rp. 4.050.000,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	:Rp. 875.000,-
BiayaKunjungan/Penagihan(AkadPasal5ayat5)	:Rp. 525.000,-
Total Kewajiban Tergugat	: Rp.17.171.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum,

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemazalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari masyarakat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena Penggugat dalam petilum gugatannya angka 2 mohon agar yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai akad yang sah, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta outentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, ternyata bahwa akad tersebut dibuat oleh para pihak, yakni PENGGUGAT yang diwakili oleh Khasan Sumargo, S.Pd selaku Sekretaris dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Tergugat) selaku nasabah;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PENGGUGAT telah mengadakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa, yakni koperasi sudah memberikan sewa manfaat untuk biaya pendidikan kepada nasabah dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut, berdasarkan bukti P.8 Tergugat sudah mencairkan atau mengambil uang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, maka menjadi terbukti bahwa dalam akad ini Tergugat memberikan jaminan 2 sepeda motor

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA/Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kesekretariatan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda milik Meilita Divanti dengan nomor polisi R 6983 C dan motor merk Honda milik Siti Yatimah dengan nomor polisi R 2015 SV yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020 dengan Akta Notaris nomor 58/2020 oleh Sri Wahyono, SH, MH, M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku *nash syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: " orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, telah diperjanjikan bahwa

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Dislaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi memberikan biaya pendidikan anak dengan dengan biaya sewa manfaat kepada nasabah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),. Jangka waktu akad tersebut diberikan untuk 18 bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 20 November 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.9, telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan a quo Tergugat hanya 4 kali melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, para pihak sepakat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan sewa manfaat dan ujah kepada Penggugat setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 tersebut, nasabah dinyatakan cidera janji apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktunya yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan. Dan dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa apabila terjadi peristiwa cidera janji seperti yang disebutkan, maka seluruh hutang tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada koperasi secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya 4 kali melakukan pembayaran dan terbukti sudah 14 kali tidak melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan Oktober 2019, maka patut dinyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 tersebut dan berdasarkan Pasal 2 Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut hutang Tergugat jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada koperasi secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya wanprestasi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dari biaya sewa manfaat kepada nasabah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ujah sebesar Rp.4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang apabila digabung menjadi Rp.19.860.000 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Tergugat baru melaksanakan pembayaran angsuran 4 kali sebesar Rp. 4.359.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut kepada pihak koperasi sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, bahwa apabila nasabah tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (koperasi) dan Pasal 5 ayat (5) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut juga menyebutkan, bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan atau memerlukan kunjungan petugas maka Nasabah dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan pula dengan bukti P.9, telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai tunggakan 14 kali pembayaran angsuran dan berdasarkan P.12 sampai dengan P.14, telah terbukti pihak koperasi melakukan kunjungan sebanyak 3 kali untuk peringatan-peringatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti pihak koperasi melakukan kunjungan sebanyak 3 kali peringatan dan Tergugat telah terbukti 14 kali tidak melakukan keterlambatan membayar angsuran yang mengakibatkan Tergugat dinyatakan cidera janji dan diwajibkan untuk membayar seluruh angsurannya sekaligus dan seketika berikut biaya pemanggilan dan denda keterlambatannya, lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1767 KUHPerdata sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 bahwa bunga (dibaca margin) menurut undang-undang adalah 6 % pertahun atau 0.5% perbulan, sesuai posita

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka I. b dapat dihitung bahwa dalam akad dimaksud ujrahnya 32 %, dengan ujrah yang sedemikian dinilai terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan :

Menimbang, bahwa oleh karena koperasi telah mengambil ujrah sebagaimana tersebut, kunjungan untuk peringatan dipandang sebagai bagian dari pada administrasi akad dimaksud dan terhadap denda keterlambatan, ternyata para Tergugat sudah 14 kali tidak membayar lagi angsurannya, maka demi keadilan, Hakim berpendapat bahwa tidak sepatutnya Tergugat yang sudah tidak mampu mengangsur harus dibebani untuk membayar denda keterlambatan dan biaya kunjungan/peringatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang denda keterlambatan dan biaya kunjungan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.771.000,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh

*Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menyadari kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp. 021-324 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu) langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Rabu tanggal 04 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 H., oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

Hakim

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya :

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui (Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-334 3349 (ext 316).

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	550.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sajikan. Kami meminta maaf serta kami perbaiki dan waktu dimungkinkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 218)

Halaman 18

Lampiran II



مجلس علماء
الدين الإسلامي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad ijarah terkait kegiatan usaha atau bisnisnya;
 - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait ijarah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Ijarah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Baqarah (2): 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَنَزَّلْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَتَعْمِلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

b. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'"

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikamlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- b. Hadis Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ آخِرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukamlah upahnya.”

- c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْفِقِ مِنَ الرَّزْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فَضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ خَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا حُلِّحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا وَالْمُسْتَلْمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. Ijma’ ulama tentang kebolehan melakukan akad ijarah.

4. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

- Memperhatikan :** 1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
2. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan

- Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD IJARAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* (الموَجِر) dengan *musta'jir* (المُسْتَأْجِر) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (الأَجِير) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah rechtsperson*).
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan* (الإجارة على الأعيان) atau penerima jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal* *ijarah 'ala al-asykhash* (الإجارة على الأشخاص/الإجارة على الأعمال), baik *musta'jir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah rechtsperson*).
4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal* *ijarah 'ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah rechtsperson*).
5. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.
6. *Mahall al-manfa'ah* (محل المنفعة) adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*.
7. *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.

8. *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
9. *Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.
10. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
11. *Ijarah tasyghiliyyah* (الإحارة التشغيلية) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
13. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
14. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Kedua : Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Ijarah

1. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah 'ala al-a'yan* dan akad *ijarah 'ala al-a'mal ijarah 'ala al-asykhash*
2. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah tasyghiliyyah*, *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

Ketiga : Ketentuan terkait Shighat Akad Ijarah

1. Akad Ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir Ajir* dan *Musta'jir*.
2. Akad Ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan terkait Mu'jir, Musta'jir dan Ajir

1. Akad Ijarah boleh dilakukan oleh orang (*Syakshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakshiyah i'tibariah/syakshiyah hukmiyah/rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad ijarah baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

Kelima : **Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijarah 'ala al-A'yan***

1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah*.

Keenam : **Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa**

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
5. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafah al-syuruth*.

Ketujuh : **Ketentuan terkait *'Amal* yang Dilakukan *Ajir***

1. *'Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
3. *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.

4. *Mustajir* dalam akad *ijarah 'ala al-'amal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.
5. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Kedelapan

: Ketentuan terkait *Ujrah*

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Mustajir* sesuai kesepakatan.

Kesembilan : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk

1. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan *ijarah*, berlaku *dhawabith* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
2. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku *dhawabith* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-*Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
3. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabith* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
4. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku *dhawabith* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*.
5. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD Produk PPR Inden, berlaku *dhawabith* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.


Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,


DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Insya Akbar Muhammad
2. NIM : 1917301043
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 Mei 2001
4. Alamat : Desa Jambudesa 02/03, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Purbalingga
5. Ayah : Sahlan
6. Ibu : Mulhimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Taman Kanak-Kanak : TK Pertiwi Handayani Karanganyar
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Karanganyar, 2013
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N 1 Karanganyar, 2016
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Bobotsari, 2019
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,
2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Mushafiyah
 - b. Pondok Pesantren Manbaul Husna

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Pimpinan Ranting IPNU Desa Jambudesa
2. Wakil Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU Kecamatan Karanganyar
3. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat Walisongo

Purwokerto, 04 Juli 2024

Penulis

Insyakbar Muhammad

NIM. 1917301043

